



SALINAN

WALIKOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (3), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (5), Pasal 13 ayat (3), Pasal 14 ayat (3), Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang-Undang...

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5676);

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Surakarta.

5. Perangkat Daerah...

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kasatpol PP adalah pemimpin dan koordinator dari bagian Perangkat Daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
8. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
10. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kecamatan dalam wilayah kerja Kecamatan.
11. Lurah adalah pemimpin dan koordinator penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kelurahan.
12. Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat adalah pengorganisasian dan pemberdayaan Perlindungan Masyarakat.
13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Walikota dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan tugas penanggulangan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut serta membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, pengamanan pemilu dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
15. Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Anggota Satlinmas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Perlindungan Masyarakat.

BAB II STRUKTUR OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Struktur Operasional Satlinmas terdiri atas:
 - a. kepala satuan,
 - b. kepala satuan tugas;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.
- (2) Kepala satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kasatpol PP.
- (3) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh Camat atau dapat didelegasikan kepada Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Lurah atau dapat didelegasikan kepada Kasi Pemerintahan dan Ketenteraman Ketertiban.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas kepala satuan tugas dan komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (1)...

ayat (1) huruf b dan huruf c, bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

- (2) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, selain dapat mendelegasikan tugas juga dapat menunjuk satu anggota Satlinmas sebagai Koordinator.
- (3) Uraian tugas masing-masing jabatan dalam Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kasatpol PP.

Pasal 4

Bagan Struktur Operasional Satlinmas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

TATA CARA PEREKRUTAN ANGGOTA SATLINMAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Lurah berwenang melakukan perekrutan terhadap masyarakat setempat sebagai anggota Satlinmas
- (2) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sukarela dan terbuka bagi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan.
- (3) Perekrutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui seleksi.

Bagian Kedua

Perencanaan Perekrutan

Pasal 6

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) melalui perencanaan seleksi dengan menyusun analisa kebutuhan jumlah anggota Satlinmas oleh Camat.

(2) Analisa...

- (2) Analisa kebutuhan jumlah anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan Lurah.
- (3) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah Rukun Warga, jumlah tempat strategis, dan tingkat kerawanan.
- (4) Hasil analisa kebutuhan jumlah anggota Satlinmas di masing-masing kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Analisa kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Perekrutan

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan perekrutan dilaksanakan Lurah.
- (2) Pelaksanaan perekrutan terdiri atas tahap:
 - a. pengumuman seleksi;
 - b. pembentukan panitia seleksi; dan
 - c. penyelenggaraan ujian seleksi.

Pasal 8

- (1) Pengumuman seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Lurah melalui papan pengumuman Kelurahan dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah kerjanya.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kualifikasi pendidikan minimal;
 - b. syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. jadwal pelaksanaan seleksi.

Pasal 9

- (1) Pembentukan panitia seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dilaksanakan untuk melaksanakan ujian seleksi anggota Satlinmas.
- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyiapkan materi ujian seleksi;
 - b. membuat penilaian (skoring) ujian seleksi; dan
 - c. menetapkan hasil ujian seleksi dan melaporkannya kepada Lurah.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur
 - a. Kecamatan;
 - b. Satpol PP;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - d. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan; dan/atau
 - e. instansi terkait.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 10

- (1) Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Panitia Seleksi melalui:
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. teknis; dan
 - d. wawancara.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Lurah.
- (3) Lurah menyampaikan hasil ujian seleksi melalui papan pengumuman Kelurahan dan/atau tempat yang mudah diakses oleh masyarakat di wilayah kerjanya.

BAB IV
URAIAN TUGAS SATLINMAS

Pasal 11

Satlinmas mempunyai tugas membantu:

- a. dalam penanggulangan bencana;
- b. keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- d. penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- e. upaya pertahanan negara.

Pasal 12

- (1) Tugas membantu penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilaksanakan pada tahap:
 - a. pra bencana;
 - b. bencana; dan/atau
 - c. pasca bencana.
- (2) Uraian tugas membantu penanggulangan bencana pada tahap pra bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat; dan
 - c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan Informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat.
- (3) Uraian tugas membantu penanggulangan bencana pada tahap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b...

huruf b adalah melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat ke wilayah aman.

- (4) Uraian tugas membantu penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - b. melaksanakan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, yang pemberdayaan yang disinergikan dan dikoordinasikan dengan instansi dan organisasi perangkat daerah terkait.

Pasal 13

Uraian tugas membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat tugas, anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. melakukan pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. melakukan patroli pemantauan lokasi rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban; dan
- d. melaporkan hasil pemantauan wilayah rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 14

Uraian tugas membantu kegiatan sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. membantu masyarakat di dalam pengamanan kegiatan wilayah; dan

b. membantu...

- b. membantu penyebarluasan informasi perundang-undangan daerah kepada masyarakat.

Pasal 15

Uraian tugas membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:

- a. melakukan pengamanan swakarsa di wilayah kelurahan;
- b. membantu pengamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan kepala daerah;
- c. membantu pengamanan perhitungan suara; dan
- d. melakukan pengawalan dan pengamanan kotak suara.

Pasal 16

Uraian tugas membantu dalam upaya pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e meliputi:

- a. membantu menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat;
- b. membantu memberikan informasi adanya kerawanan gangguan keamanan pada aparat yang berwenang;
- c. membantu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat; dan
- d. membantu mengarahkan dan mensosialisasikan cara mengurangi timbulnya resiko gangguan keamanan.

BAB V

PENGOPTIMALAN PERAN DAN FUNGSI SATLINMAS

Pasal 17

Pengoptimalan peran dan fungsi Satlinmas dilaksanakan melalui pemberian tugas tambahan untuk:

- a. melaksanakan pemantauan keamanan, ketertiban pada tempat strategis di Daerah meliputi:
 - 1. pasar;
 - 2. stadion;
 - 3. gedung pemerintah;
 - 4. bangunan cagar budaya;
 - 4. bangunan...

5. taman kota;
 6. ruang terbuka;
 7. *city walk*; dan
 8. tempat wisata;
- b. melindungi dan mengamankan lingkungan kerja/tempat penugasan dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban;
 - c. melaksanakan piket awas siaga;*
 - d. menjaga sarana prasarana yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas;
 - e. menyusun laporan kejadian;
 - f. membantu penyebarluasan informasi terkait potensi budaya dan pariwisata; dan
 - g. membantu dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

BAB VI
PEMBERIAN HAK SATLINMAS

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18

Setiap anggota Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan;
- b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas;
- e. mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan tugas;
- f. mendapat perlindungan hukum/advokasi dalam pelaksanaan tugas;
- g. mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas.

Bagian Kedua

Bagian Kedua...

Tata Cara Pemenuhan Hak

Pasal 19

Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemenuhan hak mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan dengan penugasan oleh Lurah.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Satpol PP dan/atau pendidikan dan pelatihan lain yang relevan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan lain yang relevan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diketahui dan disetujui oleh Kasatpol PP.

Pasal 21

- (1) Pemenuhan hak mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dilaksanakan dengan pemberian kartu tanda anggota yang diterbitkan oleh Satpol PP.
- (2) Bentuk, desain dan ukuran kartu tanda anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 22

- (1) Pemenuhan hak mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dilaksanakan oleh Lurah sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas Satlinmas.
- (2) Fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset Pemerintah Daerah.
(2) Fasilitas...

- (3) Setiap anggota Satlinmas bertanggung jawab menjaga dan memelihara fasilitas, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Pemenuhan hak mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d dilaksanakan dengan pemberian:
 - a. jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua;
 - b. honorarium tugas penjagaan; dan
 - c. biaya transport.
- (2) Pemberian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Program Jaminan Sosial pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi kepesertaan anggota Satlinmas dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (4) Pemberian honorarium tugas penjagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan sesuai kegiatan penjagaan yang dilaksanakan.
- (5) Pemberian biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai dengan standar satuan harga.

Pasal 24

Pemenuhan hak mendapatkan santunan jika terjadi kecelakaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e terintegrasi dengan program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Pasal 25

Pasal 25...

- (1) Pemenuhan hak mendapat perlindungan hukum/advokasi dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f diberikan berdasar permohonan bantuan hukum/advokasi oleh Lurah kepada unit kerja yang membidangi hukum.
- (2) Bantuan hukum/advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai tugas pokok fungsi dan wewenang unit kerja yang membidangi hukum.

Pasal 26

Pemenuhan hak mendapatkan penghargaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g dilaksanakan dengan pemberian piagam penghargaan berdasar masa pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Pemenuhan hak mengikuti kegiatan yang berhubungan dengan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h didasarkan pada surat penugasan.

BAB VII

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 28

- (1) Setiap anggota Satlinmas wajib:
 - a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
 - b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada Sumpah Janji Satlinmas;
 - c. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaporkan...

- d. melaporkan kejadian secara benar dan berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat; dan
 - e. menggunakan sarana dan prasarana sesuai dengan penugasan.
- (2) Setiap anggota Satlinmas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. pemberhentian.

Bagian Kedua Penaan Sanksi

Pasal 29

- (1) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Lurah.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Jangka waktu setiap teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 7 hari kalender.
- (4) Jika teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III tidak ditaati, anggota Satlinmas yang bersangkutan dikenakan pemberhentian dari keanggotaan Satlinmas.

Pasal 30

- (1) Pemberhentian anggota Satlinmas yang tidak menindaklanjuti teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) diusulkan oleh Lurah kepada Kasatpol PP yang diketahui Camat.
- (2) Kasatpol PP berdasarkan surat usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Keputusan Kasatpol PP tentang Pemberhentian anggota Satlinmas yang bersangkutan.

BAB VIII
PAKAIAN DINAS

Pasal 31

- (1) Setiap anggota Satlinmas dalam menjalankan tugasnya mengenakan pakaian dinas.
- (2) Pakaian Dinas Satlinmas adalah Pakaian Dinas Lapangan (PDL), digunakan oleh anggota Satlinmas dalam melaksanakan piket dan/atau tugas lapangan.
- (3) Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwarna hijau.
- (4) Atribut Pakaian Dinas Lapangan (PDL), terdiri dari:
 - a. sepatu Lars warna hitam bertali;
 - b. penutup kepala berupa baret Satlinmas dan Topi lapangan warna hijau;
 - c. tali korps warna merah untuk Koordinator yang dipasang pada bahu kiri;
 - d. tali korps warna hitam untuk Anggota yang dipasang pada bahu kiri.
- (5) Selain atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (4), anggota Satlinmas yang melaksanakan pengaturan lalu-lintas dapat mengenakan rompi Satlinmas.
- (6) Contoh penggunaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 32

- (1) Pengadaan pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan oleh Kecamatan.
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX

SARANA PENDUKUNG OPERASIONAL SATLINMAS

Pasal 33

- (1) Sarana pendukung operasional Satlinmas terdiri atas:
 - a. markas komando Satlinmas yang berada di setiap Kelurahan;
 - b. alat transportasi yang sesuai dengan kondisi wilayah kerja;
 - c. alat komunikasi; dan
 - d. peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan karakteristik potensi bencana di masing-masing wilayah.
- (2) Pengadaan Sarana pendukung operasional Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan analisa kebutuhan sarana pendukung dan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyusunan analisa kebutuhan sarana pendukung dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kasatpol PP.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas Satpol PP, Kecamatan dan unsur Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan, Organisasi, serta Keuangan,

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Keanggotaan Satlinmas yang sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini diundangkan, diakui keberadaannya dan harus menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat Kota Surakarta (Berita Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
WALIKOTA SURAKARTA,
ttd

FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

ttd

AHYANI

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SURAKARTA,



ENNY ROSANA

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA
SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAGAN STRUKTUR OPERASIONAL SATLINMAS



WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN


PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN

PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BENTUK, DESAIN DAN UKURAN KARTU TANDA ANGGOTA



Landscape : 164,314 mm

Potret : 54,857 mm

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO

LAMPIRAN III

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA

SURAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG


PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PENGUNAAN PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PRIA)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Tutup Kepala<ol style="list-style-type: none">a. Topi Pet warna hijau dengan logo Linmas, danb. Baret Warna Hijau dengan logo Linmas di sebelah kiri2. Tutup Badan :<ol style="list-style-type: none">a. Baju lengan panjang warna hijau, Kerah baju model rebah, berkancing (6) enam buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;b. Celana Panjang warna hijau, saku samping celana model miring 2 (dua) buah dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunyac. Kaos dalam warna hijau dengan logo Linmasd. Menggunakan Kopel (Timang) dan drag rim dengan lambang linmas berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel3. Tutup Khaki :<ol style="list-style-type: none">a. Sepatu PDL warna hitam; danb. Kaos kaki warna hitam

PAKAIAN DINAS LAPANGAN (WANITA)

GAMBAR	BENTUK, WARNA DAN KELENGKAAN
	<ol style="list-style-type: none">1. Tutup Kepala<ol style="list-style-type: none">a. Topi Pet warna hijau dengan logo Linmas, danb. Baret Warna Hijau dengan logo Linmas di sebelah kiri2. Tutup Badan :<ol style="list-style-type: none">a. Baju lengan panjang warna hijau, Kerah baju model rebah, berkancing (6) enam buah pada bagian tengah baju, berlidah bahu yang masing-masing berkancing 1 (satu) buah, saku tempel tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan kancing penutup sakunya, dan lengan baju dilengkapi manset;b. Celana Panjang warna hijau, saku samping celana model miring 2 (dua) buah dan saku tempel samping celana tertutup 2 (dua) buah dilengkapi dengan kancing penutup sakunyac. Kaos dalam warna hijau dengan logo Linmasd. Menggunakan Kopel (Timang) dan drag rim dengan lambang linmas berbahan dasar nilon dan kepala sabuk berbahan acetel3. Tutup Khaki :<ol style="list-style-type: none">a. Sepatu PDL warna hitam; danb. Kaos kaki warna hitam

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

FX. HADI RUDYATMO